

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap ketidakhadiran pemohon dalam proses persidangan perceraian pada masa pandemi (Studi Kasus 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr), Maka di simpulkan sebagai berikut.

1. kesuluruhan isi dari PERMA No 1 Tahun 2019 sama sekali tidak ada pernyataan ataupun pasal yang membahas tentang teleconference dan video call, namun hanya ada pasal yang menjelaskan persidangan dilaksanakan dengan media komunikasi dan teknologi informasi yang berarti secara tidak langsung juga telah menyinggung sidang secara teleconference dan video call yangmana keduanya juga dilaksanakan menggunakan teknologi komunikasi. Maka dengan demikian teleconference dan video call sah apabila digunakan dalam proses persidangan yangmana berlandaskan pada PERMA No 1 Tahun 2019.
2. PERMA No 1 Tahun 2019 BAB V Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “ persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil” dari pasal ini dapat disimpulkan bahwasanya proses pemeriksaan dan mediasi harus dilakukan dimuka pengadilan dan pelaksanaan persidang elektronik dilaksanakan setelah proses mediasi tidak berhasil. Namun apabila para

majlis hakim tetap mengikuti prosedur seperti yang terteloh diatas maka para pihak akan terabaikan, maka dari itu persidangan pada saat pemeriksaan dan mediasi atas pertimbangan hakim boleh dilaksanakan secara virtual demi keadilan dan juga salah satu faktor utama yakni adanya pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan para pihak tidak dapat menghadiri proses persidangan. Jadi pada intinya persidangan dibolehkan dilaksanaknn meskipun sebelum mediasi dilaksanakan ataupun pada saat pemeriksaan para pihak pada proses persidangan pertama dilakukan.

B. Saran

Diharapkan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk tidak tergesa-gesa dalam

menangani perkara yangmana apabila ada pihak yang tidak hadir dalam persidangan, alangkah baiknya tidak langsung memutuskan perkara secara sepihak, para hakim hendaknya meneliti dulu apakah kehadiran pihak tersebut benar-benar lalai atau tidak hadirnya itu memang karena faktor keadaan. Karena keputusan para hakim menjadi tolak ukur untuk kemaslahatan rumah tangga.